



PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	M. SUGIANTO Als ANTO Bin SUGIANOR (Alm)
Tempat Lahir di	:	Martapura
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 05 Pebruari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal di	:	Gang Sa'dah Rt.05 Rw.01, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar
Agama	:	Islam
Pekerjaan/	:	-
Pendidikan	:	Tsanawiyah (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan dengan jenis penahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 25 Juli 2015;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. SUGIANTO Als ANTO Bin SUGIANOR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah* dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, *dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dalam pasal Kesatu Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor suzuki smash warna krom;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor suzuki Smash warna hitam;

Dikembalikan kepada Nor Latifah.

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **26 Juni 2015, No.Reg.Perk.PDM-75/BB/**

Epp.2/06.15 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **M. SUGIANTO Als ANTO Bin SUGIANOR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain di bulan April 2014 bertempat di SPBU Simpang 4 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak - tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, *dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke rumah Nor Latifah yang beralamat di Jalan Cempaka kota Banjarbaru dengan menggunakan angkutan kota. Sesampainya di rumah Nor Latifah, kemudian terdakwa mengajak Nor Latifah untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF milik Nor Latifah.
- Bahwa di dalam perjalanan, timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, kemudian saat terdakwa dan Nor Latifah sedang melintas di depan SPBU simpang 4 Banjarbaru, terdakwa meminta kepada Nor Latifah untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang.
- Bahwa sebenarnya alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mengelabui Nor Latifah agar terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat Nor Latifah sedang menunggu terdakwa diluar SPBU, terdakwa kemudian masuk ke dalam SPBU dan kemudian keluar lagi langsung menuju arah Sekumpul Martapura untuk bertemu dengan M. Arifin Als Ipin Als Guru untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Nor Latifah masuk ke dalam SPBU mencari terdakwa, namun Nor Latifah tidak menemui terdakwa, karena merasa curiga dengan terdakwa, Nor Latifah mencoba menghubungi nomer Hp terdakwa, namun nomer tersebut sudah tidak dapat lagi dihubungi, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Akhmad Kusairi (ayahnya), Kemudian langsung melapor ke Polres Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Nor Latifah. Akibat perbuatan terdakwa, Nor Latifah menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal

378

KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **M. SUGIANTO Als ANTO Bin SUGIANOR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2014 bertempat di SPBU Simpang 4 Banjarbaru Kelyrahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke rumah Nor Latifah yang beralamat di Jalan Cempaka kota Banjarbaru dengan menggunakan angkutan kota. Sesampainya di rumah Nor Latifah, kemudian terdakwa mengajak Nor Latifah untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF milik Nor Latifah.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan, timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, kemudian saat terdakwa dan Nor Latifah sedang melintas di depan SPBU simpang 4 Banjarbaru, terdakwa meminta kepada Nor Latifah untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang.
- Bahwa sebenarnya alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mengelabui Nor Latifah agar terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat Nor Latifah sedang menunggu terdakwa diluar SPBU, terdakwa kemudian masuk ke dalam SPBU dan kemudian keluar lagi langsung menuju arah Sekumpul Martapura untuk bertemu dengan M. Arifin Als Ipin Als Guru untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Nor Latifah masuk ke dalam SPBU mencari terdakwa, namun Nor Latifah tidak menemui terdakwa, karena merasa curiga dengan terdakwa, Nor Latifah mencoba menghubungi nomer Hp terdakwa, namun nomer tersebut sudah tidak dapat lagi dihubungi, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Akhmad Kusairi (ayahnya), Kemudian langsung melapor ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa rencananya sepedamotor tersebut akan dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Nor Latifah. Akibat perbuatan terdakwa, Nor Latifah menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. NOR LATIFAH Binti AKHMAD KUSAIRI, saksi bersumpah sesuai dengan

agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 21.00 wita di di SPBU Simpang 4 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, 2 (dua) minggu sebagai kekasih saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Cempaka Kota Banjarbaru dengan menggunakan angkutan kota. Sesampainya di rumah saksi, kemudian Terdakwa mengajak Nor Latifah untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF milik saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa dan saksi sedang melintas di depan SPBU simpang 4 Banjarbaru, Terdakwa meminta kepada saksi untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena Terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang;
- Bahwa saat saksi sedang menunggu Terdakwa diluar SPBU, Terdakwa kemudian masuk ke dalam SPBU dan kemudian keluar lagi langsung menuju arah Sekumpul Martapura untuk bertemu dengan M. Arifin Als Ipin Als Guru untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi masuk ke dalam SPBU mencari Terdakwa, namun saksi tidak menemui Terdakwa, karena merasa curiga dengan Terdakwa, saksi mencoba menghubungi nomer Hp terdakwa, namun nomer tersebut sudah tidak dapat lagi dihubungi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Akhmad Kusairi (ayahnya), Kemudian langsung melapor ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. MAHRUDIN Bin SAMLAN (Alm), saksi dibawah sumpah sesuai dengan

agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa mengenal Terdakwa sudah lama sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa knalpot dan jok sepeda motor di serahkan Terdakwa kepada saksi ada hari itu dan kemudian jok serta knalpot tersebut saksi gantung disamping rumah hingga anggota kepoilisian datang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa

M. SUGIANTO Als ANTO Bin SUGIANOR (Alm) dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke rumah Nor Latifah yang beralamat di Jalan Cempaka kota Banjarbaru dengan menggunakan angkutan kota. Sesampainya di rumah Nor Latifah, kemudian Terdakwa mengajak Nor Latifah untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF milik Nor Latifah;
- Bahwa di dalam perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa dan Nor Latifah sedang melintas di depan SPBU simpang 4 Banjarbaru, Terdakwa meminta kepada Nor Latifah untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena Terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebenarnya alasan tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui Nor Latifah agar Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Nor Latifah sedang menunggu Terdakwa diluar SPBU, Terdakwa kemudian masuk ke dalam SPBU dan kemudian keluar lagi langsung menuju arah Sekumpul Martapura untuk bertemu dengan M. Arifin Als Ipin Als Guru untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Nor Latifah masuk ke dalam SPBU mencari Terdakwa, namun Nor Latifah tidak menemui Terdakwa, karena merasa curiga dengan terdakwa, Nor Latifah mencoba menghubungi nomer Hp Terdakwa, namun nomer tersebut sudah tidak dapat lagi dihubungi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Akhmad Kusairi (ayahnya), Kemudian langsung melapor ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa rencananya sepedamotor tersebut akan dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Nor Latifah. Akibat perbuatan Terdakwa, Nor Latifah menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tepat waktu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor suzuki smash warna krom;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor suzuki Smash warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke rumah Nor Latifah yang beralamat di Jalan Cempaka kota Banjarbaru dengan menggunakan angkutan kota. Sesampainya di rumah Nor Latifah, kemudian Terdakwa mengajak Nor Latifah untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF milik Nor Latifah;
- Bahwa di dalam perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa dan Nor Latifah sedang melintas di depan SPBU simpang 4 Banjarbaru, Terdakwa meminta kepada Nor Latifah untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena Terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb



- Bahwa sebenarnya alasan tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui Nor Latifah agar Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Nor Latifah sedang menunggu Terdakwa diluar SPBU, Terdakwa kemudian masuk ke dalam SPBU dan kemudian keluar lagi langsung menuju arah Sekumpul Martapura untuk bertemu dengan M. Arifin Als Ipin Als Guru untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Nor Latifah masuk ke dalam SPBU mencari Terdakwa, namun Nor Latifah tidak menemui Terdakwa, karena merasa curiga dengan terdakwa, Nor Latifah mencoba menghubungi nomer Hp Terdakwa, namun nomer tersebut sudah tidak dapat lagi dihubungi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Akhmad Kusairi (ayahnya), Kemudian langsung melapor ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa rencananya sepedamotor tersebut akan dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Nor Latifah. Akibat perbuatan Terdakwa, Nor Latifah menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tepat waktu;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatife** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatife** melakukan perbuatan pidana melanggar

PERTAMA :

Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA :

Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatife, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal yang lebih dianggap terbukti yaitu unsur-unsur yang ada dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Telah dengan maksud memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
3. *Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;*

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **M. SUGIANTO Als ANTO Bin**

SUGIANOR (Aim) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku sejak awal ditujukan untuk adanya suatu keuntungan bagi pelaku ataupun orang lain selain pelaku baik berupa perolehan materi maupun non materi yang perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah / dilarang oleh hukum.

Dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta petunjuk dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa sejak awal sebelum bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengelabui saksi Nor Latifah agar mau mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nor Latifah.

Bahwa berdasarkan hubungan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke rumah Nor Latifah yang beralamat di Jalan Cempaka kota Banjarbaru dengan menggunakan angkutan kota. Sesampainya di rumah Nor Latifah, kemudian Terdakwa mengajak Nor Latifah untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3778 PF milik Nor Latifah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa dan Nor Latifah sedang melintas di depan SPBU simpang 4 Banjarbaru, Terdakwa meminta kepada Nor Latifah untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang.
- Bahwa sebenarnya alasan tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui Nor Latifah agar terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat Nor Latifah sedang menunggu Terdakwa diluar SPBU, Terdakwa kemudian masuk ke dalam SPBU dan kemudian keluar lagi langsung menuju arah Sekumpul Martapura untuk bertemu dengan M. Arifin Als Ipin Als Guru untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Nor Latifah masuk ke dalam SPBU mencari Terdakwa, namun Nor Latifah tidak menemui terdakwa, karena merasa curiga dengan Terdakwa, Nor Latifah mencoba menghubungi nomer Hp Terdakwa, namun nomer tersebut sudah tidak dapat lagi dihubungi, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Akhmad Kusairi (ayahnya), Kemudian langsung melapor ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa rencananya sepedamotor tersebut akan dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Nor Latifah. Akibat perbuatan Terdakwa, Nor Latifah menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tepat waktu.

Menimbang, bahwa “**Unsur Telah dengan maksud memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Suatu Barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa unsur ini berarti bahwa apa yang dikatakan pelaku adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa mengatakan bahwa, meminta kepada Nor Latifah untuk turun dari sepeda motor dan menunggu diluar karena Terdakwa akan mengisi bensin dahulu, dengan alasan bahwa antrian mengisi bensin panjang.

Dengan demikian unsur “**Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu Nor Latifah.
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan **Alternatife** maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor suzuki smash warna krom;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor suzuki Smash warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi *Nor*

Latifah.

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17.

Oleh karena merupakan obyek alat yang dipergunakan Terdakwadalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif subsidiaritas melanggar dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUGIANTO Als ANTO Bin SUGIANOR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor suzuki smash warna krom;
 - 1 (satu) buah jok sepeda motor suzuki Smash warna hitam;

Dikembalikan kepada Nor Latifah.

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **19 AGUSTUS 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** dan **SAMSIATI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. **SAMSIATI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id